

ABSTRAK

Daratih Dwi Vatmala. 2018. *Pemahaman Nasabah Mengenai Kesyariahan Produk Arrum BPKB pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga.* Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: (I) H. Badrian, M. Ag, (II) Erisa Nilasari, SP, MP.

Kata Kunci: Riba, bunga, akad arrum BPKB

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masih terbatasnya pemahaman nasabah mengenai sistem syariah yang digunakan pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga, menyebabkan banyak nasabah yang memiliki persepsi kurang tepat mengenai operasi pada produk Arrum BPKB.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman nasabah mengenai kesyariahan produk Arrum BPKB dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam mengenai produk Arrum BPKB.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga yang terletak di JL A.Yani Km. 4,5 Nomor. 69 Banjarmasin Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Sumber data berasal dari nasabah khusus pengguna Arrum BPKB yang berjumlah 10 orang responden.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu: *pertama*, pemahaman 4 orang responden mengenai pengertian syariah dan pemahaman 1 orang responden mengenai pengertian riba dikategorikan sebagai pemahaman intruksional karena pada tingkatan ini nasabah baru dapat berada pada tahapan tahu mengenai pengertiannya saja. Secara garis besar 10 responden tidak mengetahui secara mendalam hal-hal lain yang berkaitan dengan Arrum BPKB, misalnya tentang akad yang digunakan dalam pembiayaan Arrum BPKB, pengetahuan riba dan bunga, pengertian ujah (upah sewa) pada Arrum BPKB, serta perhitungan ujah(upah sewa), sehingga dikatakan pemahaman nasabah masih tergolong rendah. *Kedua*, tinjauan ekonomi Islam terhadap kesyari'ahan produk Arrum BPKB dalam menilai produk yang sesuai syariah menurut teori ekonomi Islam yaitu segala bentuk transaksinya menghindari jual-beli yang diharamkan atau tidak mengandung unsur maisir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (tambahan), serta jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun seperti jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, serta jual beli yang tidak menimbulkan kemudaratatan dan harus menggunakan akad yang sudah ditentukan dalam fatwa DSN.

